



**PUTUSAN**

Nomor 696 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JANSAIMAN SARAGIH bin BERLIN SARAGIH**;  
Tempat lahir : Simbou Hulan (Sumut);  
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 1 Desember 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Melati Blok G Nomor 18 RT.003  
RW.011, Kelurahan Sidomulyo Timur,  
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pendeta;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Pengalihan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Oktober 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP; Atau

*Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 696 K/Pid/2019*



Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jansaiman Saragih bin Berlin Saragih bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana (Sesuai Dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan sementara yang dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pekanbaru;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) persil fotokopi Surat Pernyataan atau Penyerahan Hak tanggal 20 Mei 2013 dengan Legalisasi Nomor 882 L/2013 oleh Notaris Fery Bakti, S.H., yang dilegalisir;
  - 6 (enam) lembar Daftar Inventaris Barang/Aset GBI Rayon 11 Cabang Arengka tanggal 14 September 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 002/GBI RY 11-SK/KPU-IX/2012 tanggal 8 September 2012;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi yang tertulis Telah terima dari Pdt. Fery Harianto Uang sejumlah tujuh belas juta rupiah untuk pembayaran pembelian kursi futura X 100 unit dari GBI Arengka, terbilang Rp17.000.000,00 tertanda tangan di Pekanbaru tanggal 25 Maret 2015 atas nama J. Saragih selaku yang menerima;
  - 100 (Seratus) buah kursi merk futura yang telah dijual oleh Sdr. Jansaiman Saragih kepada Sdr. Ferry Haryanto.

*Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 696 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Gereja GBI Rayon 11 cabang Arengka melalui Gereja GBI ICC Rayon 11 Pekanbaru;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 866/Pid.B/2018/PN Pbr., tanggal 10 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jansaiman Saragih bin Berlin Saragih tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jansaiman Saragih bin Berlin Saragih dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) persil fotokopi Surat Pernyataan atau Penyerahan Hak tanggal 20 Mei 2013 dengan Legalisasi Nomor 882 L/2013 oleh Notaris Fery Bakti, S.H., yang dilegalisir;
  - 6 (enam) lembar Daftar Inventaris Barang/Aset GBI Rayon 11 Cabang Arengka tanggal 14 September 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 002/GBI RY 11-SK/KPU-IX/2012 tanggal 8 September 2012;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi yang tertulis Telah terima dari Pdt. Fery Harianto Uang sejumlah tujuh belas juta rupiah untuk pembayaran pembelian kursi futura X 100 unit dari GBI Arengka, terbilang Rp17.000.000,00 tertanda tangan di Pekanbaru tanggal 25 Maret 2015 atas nama J. Saragih selaku yang menerima;
  - 100 (seratus) buah kursi merk futura yang telah dijual oleh Sdr. Jansaiman Saragih kepada Sdr. Ferry Haryanto;

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 696 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Gereja GBI Rayon 11 cabang Arengka melalui Gereja GBI ICC Rayon 11 Pekanbaru;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 45/PID.B/2019/PT PBR., tanggal 19 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 866/Pid.B/2018/PN Tbh., tanggal 10 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapya adalah sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Jansaiman Saragih bin Berlin Saragih telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) persil fotokopi Surat Pernyataan atau Penyerahan Hak tanggal 20 Mei 2013 dengan Legalisasi Nomor 882 L/2013 oleh Notaris Fery Bakti, S.H., yang dilegalisir;
  - 6 (enam) lembar Daftar Inventaris Barang Aset GBI Rayon 11 Cabang Arengka tanggal 14 September 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 002/GBI RY 11-SK/KPU-IX/2012 tanggal 8 September 2012.
  - 1 (satu) lembar Kuitansi yang tertulis Telah terima dari Pdt. Fery Harianto Uang sejumlah tujuh belas juta rupiah untuk pembayaran pembelian kursi futura X 100 unit dari GBI Arengka, terbilang Rp17.000.000,00 tertanda

*Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 696 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan di Pekanbaru tanggal 25 Maret 2015 atas nama J. Saragih selaku yang menerima;

- 100 (Seratus) buah kursi merk futura yang telah dijual oleh Sdr. Jansaiman Saragih kepada Sdr. Ferry Haryanto;

Dikembalikan kepada Gereja GBI Rayon 11 cabang Arengka melalui Gereja GBI ICC Rayon 11 Pekanbaru;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 April 2019;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 696 K/Pid/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", tidak salah dan menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa demikian pula Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu selama percobaan 1 (satu) tahun berakhir, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, terutama karena permasalahan antara Terdakwa selaku Wakil Caretaker Pengembalaan Gereja dengan pihak Gereja GBI ICC Rayon 11 Cabang Arengka Pekanbaru telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 696 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **2 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan**

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 696 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

*Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 696 K/Pid/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)